

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 harus sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang telah ditetapkan; Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD (Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 274/533/Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Penduduk dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012359506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 13/Kpts-K/KPU-Kab-012359506/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 14/Kpts-K/KPU-Kab-012359506/2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran DUKungan bagi Calon Perseorangan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2013.
- Lampiran 115 Halaman.